



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN LITBANG DAERAH

2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2023. Laporan ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance dan good government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Kami telah berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam peraturan diatas, namun kami menyadari belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kami mengharapkan adanya masukan serta saran yang konstruktif untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Belopa, 11 Januari 2024

Kepala Bappelitbangda,



DR. Mohammad Arsal Arsyad, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19780811 199612 1 001



DAFTAR ISI

Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Gambaran Umum Organisasi.....	I-1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	I-4
1.3. Struuktur Organisasi	I-8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1. Visi dan Misi.....	II-1
2.2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator kinerja Sasaran	II-3
2.3. Perjanjian Kinerja 2023	II-7
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPELITBANGDA.....	III-1
3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	III-1
3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja	III-1
3.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	III-2
3.2. Realisasi Anggaran.....	III-4
BAB IV PENUTUP	IV-1
4.1. Kesimpulan	IV-1
4.2. Saran	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memberikan informasi tentang Gambaran Umum Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

1.1. Gambaran umum Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu sebagai perangkat daerah teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kabupaten yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumber daya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual. Dengan demikian dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu.

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappelitbangda dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019–2024 terutama pada Misi pertama yakni **Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan dan Akuntabel**, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat dengan tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan baik dan kualitas pelayanan publik dan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hal ini dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Bappelitbangda sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal sebelum dilaksanakannya pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap rancangan perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara seksama, selaras, dan tepat dengan melibatkan partisipasi stakeholder terkait sehingga pada akhirnya akan terwujud konsistensi, optimalisasi, dan efisiensi dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah.

Salah satu tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah melalui evaluasi, monitoring dan pembinaan. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu adalah:

- a. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- b. Meningkatnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

Dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dari setiap bidang dan sektor terhadap target-target strategis yang ditetapkan melalui visi dan misi Pemerintah Daerah maka Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu memiliki peranan yang strategis di dalamnya. Terkait dengan peranan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu mengangkat isu-isu strategis yang dihadapi, yaitu:

1. Masih rendahnya pemahaman dan perhatian terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Belum dilaksanakannya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan;
3. Masih lemahnya penyelenggaraan kelitbangan daerah;
4. Rendahnya partisipasi OPD dalam menyediakan data sehingga menyebabkan lemahnya pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
5. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia;
6. Masih minimnya hasil kelitbangan; dan
7. Belum optimalnya kualitas kinerja dan profesionalitas SDM.

Diharapkan dengan terwujudnya pelaksanaan atas Tujuh isu strategis tersebut maka dapat dicapai kinerja perencanaan pembangunan yang optimal di Pemerintah Kabupaten Luwu. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih dan bebas dari KKN. Untuk itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Penerapan sistem akuntabilitas yang dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan daerah tersebut Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah merupakan perangkat daerah tipe A, Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penelitian dan Pengembangan.

Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu, terdiri dari :

1. Kepala Bappelitbangda

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Sekretariat Bappelitbangda

Sekretaris mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan Bappelitbangda serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bappelitbangda. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Bappelitbangda mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. pengoordinasian administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1. Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.

2.2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menghimpun, menginventarisir, menganalisa dan menyusun produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dinas serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi dibidang umum, kepegawaian, dan hukum serta ketatalaksanaan.

2.3. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menghimpun bahan dan megelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
4. Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia
- Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia dipimpin oleh yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia melaksanakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia;
 - d. pelaksanaan administrasi Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
5. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
- Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, serta fasilitasi dan penerapan di

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Penelitian dan Pengembangan. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana


Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat membentuk Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

1.3. Struktur Organisasi

Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan daerah tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, sedangkan rincian tugas pokoknya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah. Kedudukan Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu merupakan perangkat daerah sebagai unsur perencanaan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Bappelitbangda adalah sebagaimana gambar berikut:

GAMBAR 1.1

BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memberikan gambaran tentang Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator kinerja Sasaran serta Perjanjian Kinerja 2023

2.1. Visi dan Misi

Perencanaan strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan masa depan. Perencanaan strategis ini diperlukan untuk : (1) Merencanakan dan melakukan perubahan strategis (2) Mengelola keberhasilan (3) Orientasi pada masa depan (4) Adaptasi atau adanya fleksibilitas dalam perencanaan maupun pendekatan terhadap perkembangan untuk memanfaatkan peluang yang ada (5) Mewujudkan pelayanan prima (6) meningkatkan komunikasi.

Bappeliitbangda Kabupaten Luwu dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma pencapaian tata pemerintahan yang baik (good governance) perlu berpacu untuk menangkap adanya peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, maka Bappeliitbangda Kabupaten Luwu harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome dan dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah telah tertuang didalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah:

“LUWU SEBAGAI DAERAH YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA DALAM NUANSA RELIGI”

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 10 (sepuluh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, sebagai berikut

1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, Dan Akuntabel;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat;
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan;
4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perluasan Lapangan Kerja;
5. Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis;
6. Meningkatkan Kuaitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius;
7. Optimaslisasi Otonomi Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Menciptakan Iklim Investasi Dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan;
9. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik;
10. Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu tersebut, maka Bappelitbangda sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan litbang, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Luwu selama lima tahun ke depan.

2.2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Litbang, Bappelitbangda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan / kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah merancang keseluruhan proses pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah secara berkesinambungan (sustainable) dan terus menerus seiring adanya tuntunan pembangunan.

Tujuan jangka menengah yang harus dicapai oleh Bappelitbangda dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2019-2024 terutama dalam pencapaian misi pertama, dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal sebelum dilaksanakannya pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap rancangan perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara seksama, selaras, dan tepat dengan melibatkan partisipasi stakeholder terkait sehingga pada akhirnya akan terwujud konsistensi, optimalisasi, dan efisiensi dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah.

Salah satu tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah melalui evaluasi, monitoring dan pembinaan. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu adalah:

- a. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Kualitas dokumen perencanaan ditandai dengan tingkat keselarasan Program RKPD dengan RPJMD. RKPD disusun sebagai penjabaran arah



kebijakan tahunan selama 5 (lima) tahun yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD.

- b. Meningkatnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan. Dalam menciptakan kinerja pemerintahan yang baik (good governance) keberadaan litbang dalam susunan organisasi pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis, serta harus mampu menjawab permasalahan dan memberikan solusi yang konkrit bagi pembangunan daerah.



Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2022-2024

Visi P-RPJMD	Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi							
Misi ke-1 P-RPJMD	Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan dan Akuntabel							
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2019)	Target Kinerja pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.		Peringkat Kabupaten Luwu dalam penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	N.A	5	4	3	2	2
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	51,78 (CC)	60,04 (B)	64,76 (B)	69,51 (B)	72,02 (BB)	78,80 (BB)
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian program antara RPJMD dan RKPD	100%	100%	100%	100	100	100
	Meningkatnya penyelenggaraan penelitian dan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100	100	100

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Bappelitbangda menerapkan rencana program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional beserta aturan pelaksanaannya dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi beserta aturan pelaksanaannya. Program dan kegiatan yang dilakukan Bappelitbangda menggambarkan domain Bappelitbangda dalam perencanaan daerah dan litbang yang meliputi capacity building, penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyiapan data dan informasi daerah, penyediaan referensi empiris bagi perencanaan pembangunan serta pengembangan inovasi daerah, pengembangan lingkungan dan mendorong iklim yang kondusif bagi berkembangnya industri berbasis litbang. Dengan mempertimbangkan program yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Luwu Tahun 2019–2024 maka Renstra Bappelitbangda berisi 4 program yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja program meliputi :
 - a. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu
 - b. Cakupan Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah
 - c. Persentase Peningkatan Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dalam konsisi baik
 - d. Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - e. Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan indikator kinerja program meliputi :
 - a. Cakupan dokumen Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan
 - b. Cakupan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah

- c. Persentase target pembangunan yang dilakukan Pengendalian dan Evaluasi
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator kinerja program meliputi :
 - a. Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mampu menyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat, tepat waktu
 - b. Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Mampu Menyusun Dokumen Perencanaan secara Tertib, Taat, Tepat Waktu
 - c. Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayan yang Mampu Menyusun Dokumen Perencanaan secara Tertib, Taat, Tepat Waktu
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan indikator kinerja program meliputi :
 - a. Hasil kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan
 - b. Hasil kelitbangan bidang ekonomi dan Pembangunan
 - c. Hasil kelitbangan dibidang teknologi dan inovasi

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Target kinerja yang harus dicapai Bappelitbangda Kabupaten Luwu pada tahun 2023 dengan indikator dan target capaiannya dapat dilihat dalam tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berikut.

Tabel 2.2

PERJANJIAN KERJA BAPPELITBANGDA KABUPATEN LUWU TAHUN 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2023
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	Peringkat Kabupaten Luwu dalam penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	2
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	72,02 (BB)
1.2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian program antara RPJMD dan RKPD	100%
1.3	Meningkatnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	100%

Tabel 2.3

**TABE PROGRAM DAN ANGGARAN BAPPELITBANGDA
KABUPATEN LUWU TAHUN 2023**

Program	Anggaran	Ket.
.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.338.236.227,-	
.2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.029.032.650,-	
.3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 732.947.700,-	
.4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp. 1.042.090.890,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini memberikan gambaran tentang Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Pengukuran Capaian Kinerja Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Serta Realisasi Anggaran

3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

3.3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan proses penting dalam menentukan keberhasilan antara perencanaan yang diukur dari setiap sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Teknis pengukuran kinerja menggunakan format berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Bappelitbangda Kabupaten Luwu melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah disepakati, untuk mengevaluasi, mengukur dan menilai kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bappelitbangda dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
BAPPELITBANGDA KABUPATEN LUWU TAHUN 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	Peringkat Kabupaten Luwu dalam penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	Peringkat	2	N/A	N/A

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	72,02 (BB)	N/A	N/A
1.2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian program antara RPJMD dan RKPD	Persen	100%	100%	100%
1.3	Meningkatnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	Persen	100%	100%	100%

3.3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Luwu tahun 2023 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bappelitbangda tahun 2023. Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 Bappelitbangda Kabupaten Luwu melaksanakan Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2023 terdapat dalam Tabel berikut:

Tabel 3.2

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BAPPELITBANGDA
BAPPELITBANGDA KABUPATEN LUWU TAHUN 2023

No	Indikator	Capaian				Target
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100	100	100	100	100
7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	100	100	100	100	100
8	Persentase implementasi rencana kelitbang	100	100	100	100	100
9	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang	100	100	100	100	100
10	Penerapan SIDA	100	100	100	100	100

No	Indikator	Capaian				Target
		2020	2021	2022	2023	2024
11	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100	100	100	100	100
12	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100	100	100	100	100
13	Tingkat capaian target perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100
14	Tingkat capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100
15	Hasil kelitbangan utama (Rekomendasi)	1	1	1	1	1
16	Hasil kelitbangan pendukung (Rekomendasi)	1	1	1	1	1

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 yang menjadi tanggung jawab unit kerja dalam menjalankan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan yang diemban Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi adalah **Rp. 9.142.307.467,- (Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).**

Gambaran pemanfaatan anggaran setiap program dan kegiatan dalam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu, digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2023 BAPPELITBANGDA KABUPATEN LUWU**

Sasaran	Program / Kegiatan	TARGET	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
Tujuan	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.			
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.338.236.227	6.006.639.179	94,77
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.438.950	37.776.102	95,78
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.270.299.652	3.168.098.668	96,87
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.301.811.170	1.212.452.337	93,14
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	990.681.000	934.231.130	94,30
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	369.975.448	311.749.675	84,26
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366.030.007	342.331.267	93,53
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.029.032.650	889.619.295	86,45
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	701.166.410	617.554.819	88,08
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	98.634.000	90.335.650	91,59
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	229.232.240	181.728.826	79,28



Sasaran	Program / Kegiatan	TARGET	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	732.947.700	626.157.139	85,43
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	341.563.600	321.017.114	93,98
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	179.167.450	133.277.300	74,39
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	212.216.650	171.862.725	80,98
Meningkatnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.042.090.890	969.873.550	93,07
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	660.932.850	611.942.360	92,59
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	218.358.400	205.172.600	93,96
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	162.799.640	152.758.590	93,83
TOTAL		9.142.307.467	8.492.289.163	88,97

Berdasarkan Tabel diatas diketahue dari anggaran sebesar **Rp. 9.142.307.467,- (Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)**. Dapat terealisasi sebesar **Rp. 8.492.289.163,- (Delapan Milyar Empat Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah)** atau sebesar 88,97 %. Dengan Realisasi diatas maka Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu sudah Sangat Baik.

Tabel 3.1

**ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA TAHUN 2023
BAPPELITBANGDA KABUPATEN LUWU**

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
TUJUAN : Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.					
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	6.338.236.227	6.006.639.179	94,76%	86,09%	EFISIEN
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	1.761.980.350	1.515.776.434	85,94%	95,57%	EFISIEN
Meningkatnya penyelenggara an penelitian dan pengembangan	1.042.090.890	969.873.550	93,06%	94,44%	EFISIEN
Rata-Rata Capaian			91,25%	92,03%	

Analisis Efisiensi dan Efektifitas Anggaran, Organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktifitasnya. Tujuan yang dikehendaki organisasi mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Pada tahun 2023 Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebesar 86,09 persen dengan capaian realisasi keuangan 94,76 persen, yang terdiri dari satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya capaian kinerja sasaran perencanaan sebesar 95,57 persen dengan capaian realisasi keuangan 85,94 persen, yang terdiri dari dua program Yaitu Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi



Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Sedangkan untuk sasaran kelitbangan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 93,06 Persen persen dengan capaian realisasi keuangan 93,06 Persen, yang terdiri dari satu program yaitu Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memberikan Penjelasan tentang kesimpulan dan saran

4.1. Kesimpulan

Peran dan posisi Bappelitbangda yang sangat penting dan strategis sebagai lembaga perencanaan di tahun mendatang diharapkan menunjukan performa yang semakin baik dalam kegiatan perencanaan. Demikian pula kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan juga instansi perangkat daerah lainnya sebagai lembaga yang mampu melakukan tugas koordinasi dalam kegiatan perencanaan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rencana harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan serta menjadi komitmen instansi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. LKjIP disusun berdasarkan laporan kinerja unit-unit kerja (eselon III dan IV) yang ada di lingkungan Bappelitbangda, sehingga laporan ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (integrated and consolidated report) terhadap pencapaian kinerja Bappelitbangda secara keseluruhan.

4.2. Saran

Laporan dimaksud dapat pula dijadikan sebagai alat evaluasi untuk peningkatan kinerja Bappelitbangda dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain melalui :

1. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
2. Perlunya upaya-upaya sosialisasi serta workshop terhadap siklus perencanaan, hasil- hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan oleh Bappelitbangda sehingga produk Bappelitbangda akan dipahami dan dapat dimanfaatkan oleh stakeholders lainnya

3. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan substansi permasalahan yang dihadapi bidang-bidang di Bappelitbangda.
4. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan.
5. Perlunya upaya-upaya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang mantap melalui Sistem Perencanaan yang digunakan sehingga kegiatan kegiatan perencanaan pembangunan semakin sesuai dengan kebutuhan stakeholders.
6. Meningkatkan kerjasama kelitbangan dalam mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
7. Menjadi referensi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Bappelitbangda Tahun 2019-2024.

Belopa, 11 Januari 2024

Kepala Bappelitbangda,



DR. Mohammad Arsal Arsyad, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19780811 199612 1 001

